



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 199/G/TF/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SUJONO KUSNI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat di Taman Kebon Jeruk Intercon, Blok P1, No.
66, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau Jalan Pluit Sakti V,
No. 27, RT.004/RW.007, Pluit, Penjaringan, Jakarta
Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fajar
Lesmana, S.H., M.H., Aji, S.H., Muhammad Risal, S.H.,
M.H., dan Firli Amir, S.H., (Calon Advokat) kesemuanya
Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Calon
Advokat pada Yaskum Indonesia Law Office, beralamat
di Jalan Raya Kembangan Baru No. 21 – 22,
Kembangan Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019, Untuk
selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA, beralamat di Jalan Enggano No.1,
RT.6/RW.8, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dody Witjaksono, S.H.,
Irfano Rukmana Rachim, S.H., M.H., Mirna Eka
Mariska, S.H., Anton Hardiman, S.H., Zainal Dwi
Arianto, S.H., M.H., Melda Siagian, S.H., Hendrinawati
Leo, S.H., dan Erma Octora, S.H., kesemuanya Jaksa

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Negara, berdasarkan surat kuasa khusus
No. SK-129/M.1.11/G/Gp.2/10/2019, tanggal 4
November 2019, Untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua PTUN Jakarta No. 199/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua PTUN Jakarta No. 199/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
3. Penetapan Panitera PTUN Jakarta No. 199/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis PTUN Jakarta No. 199/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan atas nama Hakim Ketua Majelis PTUN Jakarta No. 199/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 12 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, dan mendengar Keterangan Ahli dan saksi Tergugat dalam Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Oktober 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan Register Perkara No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 November 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa didalam perkara *a quo* adalah Tindakan Tergugat yang Tidak Melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 58 PK/Pid/2018 teranggal 14 November 2018, khususnya Amar Putusan angka 5 huruf b yang berbunyi: *Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;*

Bahwa yang menjadi landasan hukum bagi Penggugat dalam mengkuualifikasikan Perbuatan Konkret Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai Objek Gugatan tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf (a) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2019;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Penggugat adalah Pemohon Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2019 yang sebelumnya diperiksa dan diadili sebagai Terdakwa berdasarkan Perkara Pidana sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 9/PID.SUS/2018/PT.DKI., tanggal 7 Pebruari 2018 jo. Putusan PN Jakarta Utara No. 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

- Amar Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2019 tanggal 14 November 2018 berbunyi:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan terpidana SUJONO KUSNI alias BENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, Dakwaan Alternative kedua atau Dakwaan Alternative ketiga;
 2. Membebaskan terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 3. Memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
 4. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti yang disita dari ONG CHOON KEONG berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26 dikembalikan kepada ONG CHOON KEONG;
 - b. Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;
 - c. Barang bukti yang disita oleh Kepolisian Diraja Malaysia / Bagian AMLA (Anti Money Laundering and Anti Terrorism) yang merupakan hasil permohonan Penyidik melalui Interpol Indonesia berupa rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dibeli oleh istri Terdakwa SUJONO yakni WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG yang diakui menggunakan uang dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG;
 6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;
- Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Tergugat) selaku Jaksa Penuntut Umum yang berwenang dalam melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak melaksanakan Amar Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2019 tanggal 14 November 2018, berupa pengembalian barang bukti pada Amar Putusan angka 5 huruf b;

Bahwa atas Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No. 58PK/Pid/2019 tanggal 14 November 2018, berupa pengembalian barang bukti pada Amar Putusan angka 5 huruf b sangat merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena atas barang bukti



yang tidak dilaksanakan pengembaliannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Tergugat) selaku eksekutor, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menyebabkan Penggugat telah kehilangan hak-nya. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN dan Pasal 87 Ayat 1 dan 2 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf E angka 1 (a) dan (b) ;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN A QUO.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penggugat menerima Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 58PK/PID/2018. Berdasarkan Relas tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pelaksanaan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 58PK/PID/2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara khusus mengenai pengembalian barang bukti melalui Surat No. 002/TI-LO//2019 tanggal 08 Januari 2019 dan No. 12/YI-LO//2019 tanggal 2019, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Hingga pada akhirnya Penggugat mengirimkan kembali Surat No. 230/YI-LO/IX/2019 tanggal 04 September 2019 untuk meminta kepastian hukum tentang pengembalian barang bukti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun ternyata Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tetap tidak menanggapi dan tidak melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pengembalian barang bukti. Sehingga oleh karenanya gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN;

Bahwa merujuk pada Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019, setelah Penggugat menempuh upaya administrasi melalui Surat No. 230/YI-LO/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat, maka Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa sebagaimana yang telah diatur, mengenai Peralihan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang semula menjadi kewenangan PN dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 BW, saat ini telah beralih menjadi kewenangan mengadili PTUN. Dimana secara lebih rinci lagi telah diatur pula mengenai Tata Cara Pengajuan Gugatannya di dalam Perma No. 2 Tahun 2019 dan juga Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud yang menjadi Kewenangan PTUN berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018;

Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan-ketentuan tersebut, dengan cara mengajukan Surat berkali-kali kepada Tergugat untuk dapat segera melaksanakan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sekaligus membuat Pengaduan pada Atasan Tergugat atas tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat. namun Tergugat sampai dengan saat ini tetap tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 270 KUHAP;

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak mendapatkan tanggapan sama sekali, maka upaya banding administratif menjadi tidak relevan dalam penyelesaian sengketa dimaksud, sehingga telah bersesuaian dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Kewenangan Mengadili bagi PTUN DKI Jakarta;

E. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat telah didakwa oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Tergugat) melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP serta Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di PN Jakarta Utara, dimana berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara No. 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 Desember 2017, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan dihukum penjara 3 (*tiga*) tahun dan barang bukti yang disita dari Penggugat dan Wong Mui Choo (Istri Penggugat) dirampas dan diserahkan kepada korban;
2. Bahwa atas Putusan PN Jakarta Utara No. 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 Desember 2017, Penggugat mengajukan Permohonan Banding, yang mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar Putusannya No. 9/PID.SUS/2018/PT.DKI., tanggal 7 Pebruari 2018 menguatkan Putusan PN Jakarta Utara No. 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 11 Desember 2017;
3. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Upaya Hukum Kasasi, namun upaya hukum Kasasi tersebut dicabut oleh Penggugat dan Penggugat mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I., yang telah diputus oleh Mahkamah

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. pada tanggal 14 November 2018 dengan No. 58PK/PID/2018, yang amarnya berbunyi sebagaimana telah Penggugat sebutkan di atas;

4. Bahwa sebagaimana Penggugat telah sampaikan sebelumnya, bahwasanya Penggugat menerima Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/PID/2018 tersebut pada tanggal 20 Desember 2018, dan segera setelah menerimanya kemudian Penggugat mengajukan Surat kepada Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara) untuk dapat segera melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, melalui Surat No. 002/TI-LO//2019 tanggal 08 Januari 2019 dan No. 12/YI-LO//2019 tanggal 2019, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Hingga pada akhirnya Penggugat mengirimkan kembali Surat No. 230/YI-LO/IX/2019 tanggal 04 September 2019 untuk meminta kepastian hukum tentang pengembalian barang bukti dari Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara) sebagai pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara pidana tersebut;
5. Bahwa Tergugat sesungguhnya telah menerima Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/PID/2018 pada tanggal 26 Desember 2018, dimana Tergugat pada kenyataannya baru melaksanakan isi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap berupa pembebasan diri Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana surat perintah yang diterbitkan Tergugat mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tanggal 3 Januari 2019 No. Prin: 03/0.1.11/Epp.3/01/2019, disertai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Namun Pelaksanaan Putusan yang dilaksanakan oleh Tergugat sangatlah tidak lengkap, yaitu hanya memuat pembebasan diri Penggugat (Sujono

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Kusni), tanpa melaksanakan pengembalian barang bukti kepada Penggugat. Disamping itu pula pembebasan diri Penggugat dari penjara oleh Tergugat juga tidak segera dilakukan, melainkan setelah lewat dari 8 (*delapan*) hari terhitung sejak Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/PID/2018 diterima oleh Tergugat dan baru dilaksanakan oleh Tergugat pembebasan diri Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019, hal tersebut juga menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat berupa ketidakjelasan nasib dan status Penggugat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Salemba selama 8 hari (*sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019*);

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Tergugat. namun pada kenyataannya, sampai dengan terakhir Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat mengenai kepastian hukum untuk pengembalian barang bukti, tetap saja Tergugat tidak memberikan tanggapan atau menolak untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengembalian barang bukti, sehingga dapat dikualifikasikan tindakan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di pengadilan tata usaha negara jakarta;
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak hanya terbatas pada permohonan dan keberatan atas tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat saja, melainkan Penggugat juga telah berupaya untuk mengajukan pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada Jamwas Kejaksaan Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. sebagai Institusi yang berwenang dilingkungan Kejaksaan R.I., yang dalam hal ini Pengaduan yang diajukan oleh Penggugat pada akhirnya dilimpahkan penanganannya pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memanggil dan memeriksa Penasihat Hukum Penggugat pada tanggal 2 April 2019 untuk didengar keterangannya bertempat di Ruang Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh Bapak Suwanto, S.H., dengan Jabatan Pemeriksa IV Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

8. Bahwa perlu kiranya Penggugat sampaikan juga, bahwasanya setelah dilakukan pemeriksaan kepada Kusasa Hukum Penggugat oleh Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* ternyata tidak terdapat perkembangan atau kejelasan apapun dan Penggugat sama sekali tidak menerima hasil pemeriksaan tersebut;
9. Bahwa oleh karena Upaya Administratif yang telah diupayakan oleh Penggugat sama sekali tidak mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan, maka bersandar pada ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Perma No. 2 Tahun 2019, maka Penggugat mengajukan Gugatan melalui PTUN DKI Jakarta;
10. Bahwa adapun barang bukti yang tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/PID/2018 jo. No. 9/PID.SUS/2018/PT.DKI. jo. No. 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, adalah berupa:

Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;

(Vide Putusan Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr., halaman 78), yaitu berupa :

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea Nomor 52 E, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama SUJONO KUSNI alias BENI;
- 2) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dofodil Nomor 21 M, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama SUJONO KUSNI alias BENI;
- 3) Dokumen-Dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna gold tahun 2015 No. Pol. : B-333-SJK atas nama SUJONO KUSNI alias BENI yang berada di Taman Kebun Jeruk Intercom Blok PI No.6 Kebun Jeruk Jakarta Barat ;
- 5) 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 type Anaheim Jl. Gelora II No.1 Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. KIE KIM NGO ;
- 6) 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 Unit No. 16 M07 type Montana Jl. Gelora II No.1 Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. KIE KIM NGO an. SUJONO KUSNI alias BENI ;
- 7) Dokumen-Dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 8) 1 (satu) lembar dokumen Payment Schedule atas nama SUJONO KUSNI alamat Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- 9) 1 (satu) lembar surat pesanan nomor: COLAP000318 tanggal 26 Mei 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama KIE KIM NGO tanggal 26 Mei 2015 ;
- 10) 1 (satu) lembar surat pesanan nomor: COLAP000312 tanggal 26 Januari 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16 AN6 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp. 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
11. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan, maka Penggugat sampaikan bahwasanya Pengajuan Gugatan Penggugat melalui PTUN DKI Jakarta terhadap Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan:
 - (1). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2). Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
12. Bahwa perlu kiranya Penggugat uraikan bahwasanya mengenai tindakan faktual Tergugat yang bertentangan dengan peraturan

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



perundang-undangan adalah Tergugat secara jelas telah melanggar ketentuan pasal 270 KUHP yang telah meletakkan kewenangan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat sebagai jaksa penuntut umum didalam perkara pidana, namun Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tanpa alasan apapun;

13. Bahwa bersamaan dengan hal tersebut, maka Tergugat sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan juga telah melanggar: asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 10 UU. No. 30 Tahun 2014 yang mengatur Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
14. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang kewenangan untuk mengadilinya berada pada PTUN, Perbuatan Tergugat dimaksud telah melanggar amanat undang undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 270 KUHP yang secara tegas mengatur bahwasanya Pelaksanaan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dilaksanakan oleh Jaksa, dalam perkara *a quo* adalah Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara);
15. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan *a quo* terhadap Tergugat, bukan terkait pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Lembaga yang menerbitkan suatu Surat Keputusan, namun dengan berlakunya UU. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 menegaskan dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana diubah dengan UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 dan UU. No. 51 Tahun 2009 yang harus dimaknai sebagai: a). Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b). Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

PERMOHONAN:

Berdasarkan hal sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, maka bersama ini Kami mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang Tidak Melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 58PK/Pid/2019 teranggal 14 November 2018, khususnya Amar Putusan angka 5 huruf b yang berbunyi: *Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;*
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 58PK/PID/2018, khususnya Amar Putusan angka 5 huruf b yang berbunyi: *Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 3 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut (Majelis Hakim PTUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*))

A. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 2 alenia pertama, halaman 3 alenia 2, halaman 4 huruf D, halaman 9 angka 14 yang pada pokoknya menyatakan:

Hal. 2

Bahwa yang menjadi landasan hukum bagi Penggugat dalam mengkuualifikasikan Perbuatan konkret Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai objek gugatan tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2019.

Hal. 3

Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 58 PK/Pid/2019 tanggal 14 November 2018, berupa pengembalian barang bukti pada amar putusan angka 5 huruf b sangat merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena atas barang bukti yang tidak dilaksanakan pengembaliannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Tergugat) selaku eksekutor, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menyebabkan Penggugat telah kehilangan haknya. Sehingga Pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusanhasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf E angka 1 huruf (a) dan huruf(b);

Hal 4

*Bahwa sebagaimana yang telah diatur mengenai peralihan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang semula menjadi kewenangan Pengadilan negeri degan merujuk pada ketentuan 1365 BW, saat ini telah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana secara lebih rinci lagi telah diatur pula mengenai tata cara pengajuan gugatannya di dalam PERMA Nomor 2Tahun 2019 dan juga Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagaimana Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena secara tanpa hak merampas kemerdekaan Penggugat selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2019, meskipun secara hukum Tergugat memiliki kewajiban untuk segera mengeluarkan Penggugat dari dalam tahanan sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018, putusan mana telah diketahui Tergugat sejak tanggal 26 Desember 2018.

Hal. 9

14. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang kewenangan untuk mengadilinya berada pada Pengadilan tata Usaha Negara, Perbuatan Tergugat dimaksud telah melanggar amata Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 270 KUHP yang secara tegas mengatur bahwasanya Pelaksanaan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dilaksanakan oleh Jaksa dalam Perkara a quo adalah Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara);

Selanjutnya pada bagian petitum halaman 9, Penggugat meminta antara

lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 58PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018, khusus Amar putusan angka 5 huruf b yang berbunyi: Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 58PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018, khusus Amar putusan angka 5 huruf b yang berbunyi: Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

B. Terhadap dalil tersebut di atas secara yuridis Majelis Hakim PN Jakarta

Utara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 2 huruf d, Pasal 47, Pasal 50 dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 huruf d UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1986), mengatur:

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. ...
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.

Pasal 53

Penjelasan

Pasal 1

1. ...
4. Istilah sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 2

- a. ...
- d. ...

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah umpamanya kalau penuntut umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka, Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa ekonomi untuk melakukan penyitaan barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Penilaian dari segi hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004), mengatur:



Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

3. Bahwa Pasal 1 angka 10 UU. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut UU No. 51 Tahun 2009), mengatur:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah dengan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya suatu Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Akan menurut Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986, terdapat pengecualian terhadap Keputusan TUN yang dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara, salah satunya adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;



5. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan angka 8, Pasal 87 huruf a dan Penjelasan Umum Alenia ke lima UU. No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014), mengatur:

Pasal 1

1. *Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.*
8. *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 87

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

Penjelasan

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan termasuk tindakan faktual dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;



6. Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 8, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma RI No. 2 Tahun 2019), mengatur:

Pasal 1

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- 3. Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilaksanakannya Tindakan Pemerintahan.*
- 4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 8. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.*

Pasal 7

Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 8

Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Peraturan Mahkamah Agung ini.



Berdasarkan hal tersebut di atas maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya melalui PTUN karena sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilaksanakannya Tindakan Pemerintahan (sengketa tindakan pemerintahan) ataupun karena sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/*onrechtmatige overheidsdaad*). Selain itu UU No. 30 Tahun 2014 juga memperluas frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" sehingga harus dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan". Akan tetapi ketentuan hukum acara yang diatur di dalam BAB IV UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini

7. Selanjutnya Pasal 270 UU. Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), mengatur:

Pasal 270

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.



8. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka 5 huruf b yang berbunyi:

MENGADILI KEMBALI:

1. ...
 5. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - a. ...
 - b. *Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;*
9. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 1 dan angka 8, Pasal 87 huruf a dan Penjelasan Umum Alenia UU No. 30 Tahun 2014 memperluas frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sehingga harus dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” sehingga setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan termasuk tindakan faktual dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akan tetapi ketentuan hukum acara yang diatur di dalam BAB IV UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, tetap berlaku termasuk Pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004.



10. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah tindakan Tergugat dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 270 KUHAP sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana dengan demikian secara yuridis objek *a quo* termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004.

11. *Quod non* tindakan yang tidak melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka 5 huruf b dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo* tetap tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena:

a. Pasal 280 ayat (1) KUHAP, mengatur:

Pasal 280

(1) *Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan dan memperoleh kepastian bahwa Keputusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.*

b. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pengawasan dan pengamatan pelaksanaan Keputusan Pengadilan dilakukan oleh Hakim Pengawas, sehingga dalam hal tidak dilaksanakannya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka 5 huruf b, maka yang berwenang melakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan Keputusan Pengadilan adalah Hakim Pengawas dan Pengamat dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan *a quo*.

Berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat *a quo* dan menyatakan PTUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa berkenan memutus sebelum pokok sengketa diperiksa dengan amar :

MEMUTUS

1. Menyatakan menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Dalam perkara *a quo*, terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan dimana dalam positanya Penggugat lebih menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sedangkan dalam petitumnya Penggugat mohon agar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06676/Kelurahan Tugu tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur No : 01358/Tugu/2017 tanggal 02 Januari 2018, tertulis atas nama: PT. Timah (Persero) Tbk seluas 12.073 m² (dua belas ribu tujuh puluh tiga meter persegi) dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa A Quo Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka 5 huruf b bertentangan dengan Pasal 270 KUHP yang telah meletakkan kewenangan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat sebagai Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara Pidana, namu Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tanpa alasan apapun.

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena dikeluarkannya Keputusan TUN *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum yaitu :

1. Aspek Kewenangan

a. Selanjutnya Pasal 270 KUHP, mengatur:

Pasal 270

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

b. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut Perja RI Per-036/A/JA/09/2011), mengatur:



Pasal 48

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya.

c. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print -03/0.1.11/Epp.3/01/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang memerintahkan ... untuk

2. Aspek Prosedur

- a. Bahwa Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (selanjutnya disebut Perja RI Per-036/A/JA/09/2011, mengatur:

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya.
- (2) Surat Perintah tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan tersebut.
- (3) Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, Jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dai tahanan
- (4) Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali
- (5) Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jika maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan Staf Administrasi/Tata Usaha



- (6) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan
- (7) Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja
- (8) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusidan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara
- (9) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan
- (10) Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

b. Dalam perkara *a quo* pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018, dilakukan melalui proses yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, Jurusita Pengganti PN Jakarta Utara atas Perintah Ketua PN Jakarta Utara mengirimkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
- Relas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut diterima di Sekretariat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018;
- Selanjutnya Relas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut didisposisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada tanggal 27 Desember 2018 untuk ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima Disposisi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum kemudian memberi disposisi kepada Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan Eksekusi untuk menindaklanjuti Relas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut;
- Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan Eksekusi kemudian memberikan disposisi kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara an. Penggugat untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018;
- Terhadap Relas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara an. Penggugat membuat Nota Pendapat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
- Setelah membaca Nota Pendapat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara an. Penggugat, maka Kepala Seksi Tindak Pidana Umum an. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Januari 2019 menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Prin-03/0.1.11/Epp.3/01/2019 yang memerintahkan kepada 2 (dua) orang Jaksa yaitu Fedrik Adhar, S.H. dan Heri Priharyanto, S.H. untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018;
- Berdasarkan Surat Perintah tersebut di atas, maka Jaksa Heri Priharyanto, S.H. melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan ditandatangani oleh Jaksa Heri Prihariyanto, S.H., Kepala Rutan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan an. Zulkifli Bintang, A.Md IP., S.Sos., M.Si dan Terpidana an. Sujono Kusni Alias Beni;

- Bahwa meskipun Relas Pemberitahuan Isi Putusan *in casu* telah diterima di Sekretariat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Desember 2018, akan tetapi Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 baru dilakukan setelah 7 (*tujuh*) hari sejak Relas Pemberitahuan Isi Putusan *in casu* diterima di Sekretarian Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yaitu pada tanggal 03 Januari 2019. Hal dikarenakan dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari tersebut Jaksa menunggu PN Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara agar Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dapat melaksanakan Putusan *in casu*;
- Selanjutnya untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka 5 huruf b, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengirimkan surat kepada Mr. Ong Choon Keong No. B-1153/M.1.11/Epp.3/09/2019 tanggal 24 September 2019 perihal: Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 an. Sujono Kusni alias Beni, yang pada pokoknya mengundang Mr. Oong Chon Keong (Kent) untuk datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 September 2019 menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum Fedrik Adhar, S.H. pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan alamat Jl. Enggano No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Karena Mr. Oong Chon Keong (Kent) tidak menghadiri undangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 30 September 2019, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali mengirimkan surat kepada Mr. Ong Choon Keong No. B-...../M.1.11/Epp.3/10/2019 tanggal...Oktober 2019 perihal: Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 an. Sujono Kusni alias Beni, yang pada pokoknya mengundang Mr. Oong Chon Keong (Kent) untuk datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum Fedrik Adhar, S.H. pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan alamat Jl. Enggano No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Oleh karena undangan kedua Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 30 September 2019 tidak juga dihadiri oleh Mr. Oong Chon Keong (Kent), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kembali mengirimkan surat kepada Mr. Ong Choon Keong No. B-1549/M.1.11/Epp.3/10/2019 tanggal 25 November 2019 perihal: Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 an. Sujono Kusni alias Beni, yang pada pokoknya mengundang Mr. Oong Chon Keong (Kent) untuk datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 menghadap kepada Jaksa Penuntut Umum Fedrik Adhar, S.H. pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan alamat Jl. Enggano No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara;

c. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan demikian pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 telah memenuhi aspek prosedur.

3. ASPEK SUBSTANSI

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 12, pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka 5 huruf b bertentangan dengan Pasal 270 KUHAP yang telah meletakkan kewenangan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat sebagai Jaksa Penuntut Umum di dalam perkara Pidana, namun Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tanpa alasan apapun

b. Terhadap dalil tersebut Tergugat menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

1) Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 226, Pasal 267 ayat (1) dan pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. ...

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



6. a. *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- b. *Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.*

Pasal 226

- (1) *Petikan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum segera setelah putusan diucapkan.*
- (2) *Saliann surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.*

Pasal 267

- (1) *Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali serta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan Peninjauan kembali*

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 270

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Jaksa memiliki wewenang untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan;

- 2) Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 21 Tahun 1983 (selanjutnya disebut SEMA RI No. 21 tahun 1983) Jo. SEMA RI No. 04 Tahun 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan (selanjutnya disebut SEMA RI No. 04 Tahun 2009) Jo. SEMA RI No. 06 Tahun 2009 tentang Penegasan Kembali SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983, SEMA No. 1 Tahun



1987 dan SEMA No. 2 Tahun 1998 (selanjutnya disebut SEMA RI No. 06 Tahun 2009) Jo. SEMA RI No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (selanjutnya disebut SEMA RI No. 02 Tahun 2010) Jo. SEMA RI No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (selanjutnya disebut SEMA RI No. 01 Tahun 2011), mengatur:

SEMA RI No. 21 Tahun 1983

Menurut ketentuan Pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu "Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

Mengenai "dalam jangka waktu berapa lama" Panitera harus mengirimkan salinan surat putusan itu kepada Jaksa, hal itu memang tidak diatur dalam KUHP. Akan tetapi Mahkamah Agung menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi putusan oleh Jaksa segera dilaksanakan.

SEMA RI No. 04 Tahun 2009

Sehubungan...

1. ...
2. *Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya segera setelah putusan diucapkan, dengan tembusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila Terdakwa ditahan agar disampaikan pula kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan dimana Terdakwa ditahan.*
3. *Untuk pengiriman Salinan Putusan hendaknya Saudara berpedoman pada SEMA No. 21 Tahun 1983 tentang batas waktu pengiriman Salinan Putusan pada jaksa yang pada intinya perkara-perkara tolakan (biasa), batas waktunya paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh Panitera kepada jaksa sedangkan untuk perkara dengan acara singkat batas waktu tersebut paling lama 14 (empat belas) hari.*



SEMA RI No. 06 Tahun 2009

Sehubungan...

1. ...

Sehubungan ...

SEMA No. 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan jangan sampai terlambat disampaikan pada Penuntut Umum, SEMA No. 21 tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan pada jaksa dan SEMA NO. 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana yang Terdakwanya berada dalam tahanan serta SEMA No. 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya berada dalam Status Tahanan.

SEMA RI No. 2 Tahun 2010

Dengan...

1. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, untuk perkara Peradad kepada Para Pihak dan untuk perkara pidana kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Petikan Putusan Pidana harus diberikan kepada Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan diucapkan.

SEMA RI NO. 01 tahun 2011

Surat...

1. ...

2. Untuk perkara pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan Putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.
3. Petikan putusan perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Beberapa SEMA RI di atas memberi batasan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan setelah Jaksa menerima salinan putusan yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau dengan kata lain pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan berdasarkan salinan putusan yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan dan bukan berdasarkan dokumen/surat lainnya misalnya Relas Pemberitahuan Isi Putusan. Dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum.

- 3) Selanjutnya Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pasal 22 dan Pasal 23 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014), mengatur:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. ...

9. *Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAH

Pasal 6

- (1) *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. ...
- e. *menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;*

Pasal 7

- (1) *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai*



dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. ...
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi

BAB VI

DISKRESI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Lingkup Diskresi

Pasal 23

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Menurut ketentuan di atas apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum akibat peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan maka Pejabat



Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat melakukan diskresi. Akan tetapi diskresi tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

- 4) Selanjutnya apabila mengacu pada Pasal 1 angka 6, Pasal 226, Pasal 267 ayat (1) dan pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981 Jo. SEMA RI No. 21 tahun 1983 Jo. SEMA RI No. 04 Tahun 2009 Jo. SEMA RI No. 06 Tahun 2009 Jo. SEMA RI No. 02 Tahun 2010 Jo. SEMA RI No. 01 Tahun 2011 maka pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan berdasarkan salinan putusan yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan dan bukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan, akan tetapi menurut Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014, maka Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat melakukan diskresi karena kekosongan hukum administrasi yusitisial yang terjadi akibat tidak adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan, dengan tetap mengacu ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- 6) Bahwa meskipun Relas Pemberitahuan Isi Putusan *in casu* telah diterima di Sekretariat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Desember 2018, akan tetapi Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 baru dilakukan setelah 7 (*tujuh*) hari sejak Relas Pemberitahuan Isi Putusan *in casu* diterima di Sekretariat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yaitu pada tanggal 03 Januari 2019. Hal dikarenakan dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari tersebut Jaksa menunggu PN Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara agar Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dapat melaksanakan Putusan *in casu*.

Hal ini sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana Tergugat sebagai Pejabat harus memperhatikan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d UU No. 30 tahun 2014 dalam menjalankan kewewenangannya melaksanakan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain asas kecermatan, asas kehati-hatian juga harus diterapkan dalam pelaksanaan putusan *in casu* karena Penggugat sedang diperiksa dalam Perkara lain berdasarkan register No.... Dalam perkara tersebut terhadap Penggugat telah dilakukan Penahanan oleh Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Register ...sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 1 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1500/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr dan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Jaksa Heri Prihariyanto, S.H., dan Terdakwa an. Sujono Kusni Alias Beni;

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa sampai dengan batas jangka waktu 7 (*tujuh*) hari PN Jakarta Utara tidak mengirimkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi Tergugat tetap melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 meskipun hanya berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 telah diterima di Sekretarian Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Desember 2018, hal ini merupakan bentuk penghargaan Tergugat kepada Hak-Hak Sipil dan Politik Penggugat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2005);
- 8) Selain itu tindakan Tergugat melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 hanya berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan dengan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Prin-03/0.1.11/Epp.3/01/2019 pada tanggal 3 Januari 2019, adalah salah satu bentuk diskresi yang diatur dalam Pasal Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014. Diskresi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dinilai atau diuji oleh lembaga peradilan manapun

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat Indorharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan TUN Buku I Pengertian Tata Usaha Negara, cetakan ke-6, Jakarta 1996, Halaman 57 s/d halaman 59 yang pada pokoknya menyatakan:

- 9) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 pada tanggal 3 Januari 2019 merupakan salah satu bentuk diskresi dan bukan Perbatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
- 10) Bahwa Pasal 66 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985), mengatur:

Pasal 66

(1) ...

(2) *Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.*

Berdasarkan hal tersebut maka meskipun Permohonan Peninjauan Kembali diajukan ke Pengadilan akan tetapi Pelaksanaan Putusan Pengadilan tidak ditanggukkan atau dihentikan dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali.

- 11) Bahwa meskipun Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali akan tetapi pada tanggal 2 April 2019, Tergugat sebagai Jaksa Penuntut Umum tetap melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 7 Februari 2018 sebagai kewajiban hukum Tergugat hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985, sehingga barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52 E, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama Sujono Kusni alias Beni;
- 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dofodil No. 21 M yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama Sujono Kusni alias Beni;
- Dokumen-dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna gold tahun 2015 No. Pol. B-333-SJK atas nama Sujono Kusni alias Beni yang berada di taman Kebon Jeruk Intercom Blok PI No 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 unit No 16 AN6 type Montana Jl. Gelora II No 1 Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. Kie Kim Ngo;
- 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 unit No 16 M07 type Montana Jl. Gelora II No 1 Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. Kie Kim Ngo;
- Dokumen-dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 1 (satu) lembar dokumen Payment Schedule atas nama Sujono Kusni alamat Jl. Pluit Sakti V No 27 RT 004/007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar surat pesanan nomor: COLAP000318 tanggal 26 Mei 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 m2 seharga Rp 825.000.000 (delapan ratus dua

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



puluh lima juta rupiah) atas nama Kie Kim Ngo tanggal 26 Mei 2015

- 1 (*satu*) lembar surat pesanan nomor: COLAP000312 tanggal 26 Januari 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 unit No 16 AN6 Gatot Subroto seluas 51,84 m2 seharga Rp 1.463.000.000 (*satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah*);

Dikembalikan kepada Mr. Oong Chon Keong (Kent),

- 12) Akan tetapi untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 pada tanggal 3 Januari 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengirimkan Undangan sebanyak 3 (*tiga*) kali kepada Mr. Oong Chon Keong (Kent).

B. Objek Sengketa *A Quo* Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam gugatannya halaman 8 angka 13 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena:

1. Objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU. Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU RI No. 28 Tahun 1999) adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 6, Pasal 226, Pasal 267 ayat (1) dan pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981 Jo. SEMA RI No. 21 tahun 1983 Jo. SEMA RI No. 04 Tahun 2009 Jo. SEMA RI No. 06 Tahun 2009 Jo. SEMA RI No. 02 Tahun 2010) Jo. SEMA RI No. 01 Tahun 2011 Jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan pada bagian A. Objek sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 adalah “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- b. Bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan karena pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 pada tanggal 3 Januari 2019 yang hanya berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan dilakukan berdasarkan asas diskresi dengan tetap memperhatikan Hak-Hak Sipil dan Politik Penggugat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 UU. No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).
3. Objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Pelayanan Yang Baik
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan Yang Baik menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU No. 30 Tahun 2014 adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi Absolut, Eksepsi lain dan jawaban pokok perkara serta dalam permohonan penundaan, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Absolut :

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo*.

Eksepsi Lain :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58PK/Pid/2019 tertanggal 14 November 2018 khususnya amar putusan angka 5 huruf b yang berbunyi: Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P- 17, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58PK/PID/2018, tanggal 14 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Putusan PN Jakarta Utara No. 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr.

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 9/PID.SUS/2018/PT.DKI, tanggal 7 Februari 2018. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58PK/PID/2018, tanggal 20 Desember 2018, yang ditujukan kepada Sujono Kusni (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat kuasa Hukum Penggugat No. 1014/YI-LO/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 kepada Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara) perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2018 atas nama Terpidana Sujono Kusni alias Beni (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat kuasa Hukum Penggugat No. 1016/YI-LO/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 kepada Tergugat (Kejaksaan Negeri Jakarta Utara) perihal Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali PN Jakarta Utara, No. 58PK/PID/2018, tanggal 26 Desember 2018, yang ditujukan kepada Tergugat (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Prin-03/0.1.11/Epp.3/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8)

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Penetapan No. 1500/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr., oleh Hakim Ketua Majelis, tanggal 3 Januari 2019 mengenai Penetapan Penahanan Sujono Kusni (Penggugat) dalam pidana lain (No.1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Ut) (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6) yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat kuasa hukum Penggugat No. 002/TI.LO/II/2019 tanggal 8 Januari 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara perihal Pelaksanaan Pengembalian barang Bukti atas Putusan Peninjauan Kembali No. 58K/Pid/2018 atas nama Terpidana Sujono Kusni (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Surat kuasa hukum Penggugat No. 12/TI.LO/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara perihal Pengembalian barang Bukti kepada Sujono Kusni alias Beni dan Wong Mui Choo alias Michelle Wong, pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 58K/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat kuasa Hukum Penggugat No. 16/YI-LO/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 kepada Kejaksaan Agung R.I perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Tindakan kesewenang-wenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kunjung mengembalikan barang bukti sebagai pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat kuasa Hukum Penggugat No. 17/YI-LO/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara perihal permohonan pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018, Pengembalian Barang Bukti kepada Sujono Kusni alias Beni dan Wong Mui Choo alias Michelle Wong (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Surat kuasa Hukum Penggugat No. 230/YI-LO/IX/2019 tanggal 4 September 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, mohon kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali No. 58PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018, mengenai Pengembalian Barang Bukti kepada Sujono Kusni alias Beni dan Wong Mui Choo alias Michelle Wong (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No. B-2687/0.1.7/Hkt/03/2019 tanggal 26 Maret 2019, perihal Permintaan Keterangan sebagai saksi kepada Sdr. Dahmar, S.H., Jalan Raya Kembangan baru No. 21-22 Jakarta Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-24, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Undang-undang No. 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1983 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2009 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Buku Usaha memahami UU. Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Pengertian Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) No. Print-252/01.11/Epp.3/04/2018 tanggal 2 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) tanggal 3 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA_20) tanggal 3 April 2018 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 58PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) No. Prin-03/0.1.11/Epp.3/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan ditandatangani oleh Jaksa Heri Priharyanto, S.H., Kepala Rutan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan an. Zulkifli Bintang, A.Md. IP., S.Sos., M.Si dan terpidanan an. Sujono Kusni Alias Beni tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Nota Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri kepda Mr. Ong Choon Keong No. B-1153/M.1.11/Epp.3/09/2019 tanggal 24 September 2019 perihal Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 an. Sujono Kusni alias Beni (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri kepda Mr. Ong Choon Keong No. B-1153/M.1.11/Epp.3/09/2019 tanggal Oktober

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali
No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 an. Sujono
Kusni alias Beni (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Mr. Ong Choon Keong No. B-1153/M.1.11/Epp.3/09/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 an. Sujono Kusni alias Beni (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Surat Kepala Unit Kejahatan Antar Negara Divisi Penuntutan Kejaksaan Agung Malaysia kepada Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.AH.12.01-147 tanggal 30 September 2019 perihal Tindak Lanjut Penanganan Permintaan MLA dari Pemerintah Malaysia terkait Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang melibatkan Sujono Kusni (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Kepada Kepala Samsat Jakarta Barat No. B-1702/M.1.11/Ejp.12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal permohonan Pemblokiran BPKB dan STNK No. Pol B 333 SJK (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat No. B-1703/M.1.11/Ejp.12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal permohonan Pemblokiran Sertipikat HGB berupa unit Apartement Taman Anggrek (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat No. B-1704/M.1.11/Ejp.12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal permohonan Pemblokiran Sertipikat HGB berupa unit Apartement GP Plaza (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah.

Ahli tersebut bernama: **Junaedi Saibih, S.H., M.Si, LLM**, menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa utama dalam sengketa TUN adalah suatu penetapan tertulis. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang sifatnya konkrit, final, individual, yang menimbulkan akibat hukum. kemudian juga secara teori Hukum Administrasi Negara memang keputusan TUN (KTUN) itu terdiri dari selain penetapan tertulis, ada yang bersifat sikap diam dan yang ketiga itu adalah tindakan faktual. KTUN itu harus merupakan suatu tertulis dan bersifat menetapkan yang biasanya disebut penetapan atau *beschikking* tanpa adanya penetapan tersebut tidak akan ada sengketa yang diputus oleh Peradilan TUN, perbuatan materiil saja tidak dapat menimbulkan

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



kerugian pada seseorang maka tuntutan ganti rugi karena *onrechtmatige overheidsdaad* ditujukan kepada Peradilan Umum dan bukan pada Peradilan TUN. Dalam disertasi Adrian Badner di Leiden University digambarkan perdebatan mengapa Peradilan TUN tidak diberi kewenangan mengadili *onrechtmatige overheidsdaad*. Disitu pemerintah menjelaskan bahwa *materiil daad* itu akan sulit pembuktiannya diserahkan kepada PTUN sehingga akhirnya dikeluarkan dari pengertiannya dalam UU Peradilan TUN. Ide ini disetujui oleh fraksi ABRI dalam pembahasan UU. Peradilan TUN. Kesulitan pembuktian itu antara lain bisa jadi suatu permasalahan memang menyangkut hukum administrasi tetapi bernuansa hukum pidana. Dalam hal seperti ini gugatan bukan diajukan atas dasar Pasal *onrechtmatigheid overheidsdaad*;

2. Bahwa menurut Ahli, Pasal 2 huruf d UU PTUN jelas sekali mengatur pengecualian objek sengketa TUN, pengecualian ini termasuk tindakan administrasi negara akan tetapi tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan KUHP atau KUHP. Apa yang dikecualikan sebagai objek sengketa TUN dalam pasal 2 huruf d UU Peratun tersebut dapat diajukan sarana hukum melalui KUHP yakni melalui upaya Praperadilan, hal ini sebagaimana penjelasan Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Mei 1986, pada saat pembahasan RUU Peradilan TUN;
3. Bahwa menurut ahli sarana hukum yang seharusnya ditempuh oleh pihak Penggugat adalah permohonan rehabilitasi atau ganti kerugian melalui upaya Praperadilan. Alasannya kenapa dengan acara Praperadilan karena prosesnya hanya butuh waktu 7 (*tujuh*) hari sehingga proses deliverasi keadilan bisa segera diberikan. Apabila putusan Praperadilan telah menetapkan terjadinya kesalahan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan ganti kerugian. Karena terbatas ganti rugi dalam Praperadilan maka putusan Praperadilan tersebut dapat dijadikan dasar lagi untuk mengajukan gugatan tambahan untuk ganti kerugian melalui gugatan *onrechtmatige overheidsdaad*. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP, pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti kerugian atau dia secara bersamaan dapat meminta rehabilitasi. Dalam hal ini, Penggugat seharusnya menempuh dulu prosedur Praperadilan, baru setelah itu menempuh gugatan *onrechtmatige overheidsdaad*. Tetapi perbuatan faktual dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat disamakan *onrechtmatige overheidsdaad* sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, karena sebagian dikecualikan oleh Pasal 2 UU Peradilan TUN.

4. Bahwa menurut Ahli, selain melalui Praperadilan, pertanggung-jawaban hukum dapat melalui pertanggung-jawaban profesi yakni apakah terjadi *unprofessional conduct* dari aparaturnya Kejaksaan, hal ini menyangkut pengawasan etika oleh lembaga pengawasan atau lembaga pembinaan di instansi internal Kejaksaan;
5. Bahwa kewajiban Jaksa untuk melaksanakan putusan. Dalam hal melaksanakan putusan karena ini ada putusan yang berbeda dengan putusan yang sebelumnya sudah dilaksanakan maka langkah pemulihan perlu diambil, konkretnya melalui permohonan Praperadilan.

Saksi atas nama **Fedrik Adhar** menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sujono Kusni dipidana 3 tahun oleh putusan tingkat pertama, di tingkat banding berubah menjadi 3 tahun 6 bulan. Amar putusan pidana menyebutkan barang bukti yang disita melalui Terdakwa dikembalikan kepada Saksi Ong Choon Keong. Tetapi, Sujono Kusni



mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang kemudian membebaskan yang bersangkutan dari semua dakwaan.

2. Bahwa sebelum Sujono Kusni mengajukan upaya hukum PK, Kejaksaan telah mengeksekusi putusan tingkat banding yang menghukum ybs. Dan untuk itu, eksekusi Badan dan barang langsung dilakukan; dan barang sitaan sudah dikembalikan kepada Saksi Ong Choon Keong, yang rinciannya seingat saksi berupa 4 (*empat*) unit apartemen dan 1 (*satu*) mobil, termasuk aset-aset yang berada di Malaysia. Karena Ong Choon Keong berdomisili di Singapura, pihak Kejaksaan berkoordinasi hanya dengan penasihat hukum lokalnya di Indonesia, sesuai dokumen BAP.
3. Dakwaan atas Sujono Kusni atas dasar pidana penipuan yakni dengan menjanjikan kepada korban Saksi Ong Choon Keong untuk bersama-sama investasi pengadaan visa kewarganegaraan dan pengurusan *permanent residence*. Dalam kerjasama tersebut, Saksi Korban telah menggelontorkan dana investasi sebesar 5 juta Dollar kepada Sujono Kusni. Namun kemudian Sujono Kusni sulit dihubungi dan menghilang selama 2 (*dua*) tahun. Akun perusahaan yang mereka dirikan bersama juga tidak bisa digunakan lagi. Lalu, saksi korban melapor ke Polres Jakarta Utara, setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan dibawa ke persidangan dengan bukti yang seperti itu. Dalam persidangan ternyata memang terbukti bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan kerugian 5 juta Dollar;
4. Bahwa putusan PK atas Sujono Kusni diketahui melalui relaas pemberitahuan putusan, sedangkan salinan resmi putusan PK menyusul beberapa waktu kemudian diterima oleh Kejaksaan. Setelah menerima putusan PK, Sujono Kusni dikeluarkan dari LP Salemba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pengembalian benda-benda sitaan telah dilakukan antara lain melalui permohonan pemblokiran ke Samsat Jakarta Barat, sedangkan untuk properti antara lain dilakukan permohonan blokir ke BPN Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 4 Februari 2020, dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberitahukan kesempatan tersebut kepadanya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya memohon Putusan, namun terkait dengan alinea terakhir dibagian permohonan tergugat (halaman 10 Jawaban Tergugat) adalah tidak relevan dengan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sikap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka (5) huruf (b) yang berbunyi: *"Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang Bukti yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan beberapa segi formalitas pengajuan gugatan yakni sbb:

Menimbang, bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan di Peradilan TUN diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jis. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN (selanjutnya disingkat UU Peradilan TUN) yang berbunyi sbb:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 1 angka 16 jo. Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dapat dipedomani bahwa dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Dan apabila Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Aturan ini mengaktualisasi ketentuan Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan: *“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan bahwa: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Dalam pasal 1 angka 6 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut ditentukan bahwa Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian di atas dapat dipedomani bahwa kehadiran UUAP telah memperluas dasar pengajuan gugatan warga masyarakat (orang dan/atau badan hukum perdata) ke Peradilan TUN sebelumnya hanya diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN sebagaimana diuraikan di atas meliputi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 UUAP tersebut di atas. Bahkan secara substansi, kini alasan pengajuan gugatan tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) vide Pasal 87 huruf (e) UUAP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penggugat menerima Relaaas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 58PK/PID/2018 (Bukti P-4). Selanjutnya, Penggugat mengajukan serangkaian permohonan (Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-12 s/d Bukti P-16) Pelaksanaan Isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (*vide* Bukti P-1) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara khususnya mengenai pengembalian barang milik Penggugat namun permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, sebagaimana diakui oleh para pihak dalam persidangan tertanggal 28 Januari 2020, Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan kepada Tergugat termasuk kepada Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas dasar gugatan

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum namun kemudian gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 30 Agustus 2019 putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 itu juga, kuasa Penggugat menyatakan bahwa setelah mengajukan gugatan dalam perkara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut, pihaknya baru menyadari bahwa seharusnya mereka mengajukan gugatan ke PTUN, hal ini dikaitkan dengan keterangan ahli dari Tergugat pada persidangan tersebut. Ahli Tergugat tersebut adalah ahli yang sama dihadirkan oleh Tergugat dalam sengketa ini di PTUN Jakarta. Atas dalil Penggugat tersebut, ahli menyatakan tetap konsisten dengan keterangannya baik pada persidangan di perkara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut maupun dengan keterangannya pada persidangan di PTUN Jakarta ini.

Menimbang, bahwa salah satu point keterangan ahli di persidangan PN Jakarta Utara tersebut adalah sbb: *"Bahwa apabila seseorang diputus bebas kemudian melakukan ganti rugi ke Pengadilan dengan hukum acara perdata, maka menurut Ahli Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili hal tersebut dengan mekanisme hukum acara perdata, dikarenakan ganti rugi dan rehabilitasi masuk dalam ruang lingkup pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP jo Pasal 97 KUHAP junctis Pasal 77 KUHAP* (Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr);

Menimbang, bahwa faktanya sebelum mengajukan gugatan ini ke PTUN Jakarta, Penggugat telah mengajukan serangkaian permohonan bahkan diikuti dengan gugatan perdata di PN Jakarta Utara, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan pendaftaran perkara ini di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan Bukti P-5 tertanggal 20 Desember 2018, Bukti P-6 tertanggal 27 Desember 2018, Bukti P-12 tertanggal 8 Januari 2019, Bukti P-13

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Januari 2019, Bukti P-15 tertanggal 6 Maret 2019, dan terakhir Bukti P-16 tertanggal 4 September 2019, dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan TUN yakni dihitung 90 (*sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif *vide* Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berpendapat bahwa penentuan tenggang waktu dalam gugatan ini tidak dapat dilakukan secara rigid dan serba mutlak—untuk tidak terjebak ke dalam sikap legisme yang sekadar mereduksi hakikat suatu permasalahan hukum pada tataran peraturan-peraturan normatif dalam “ilusi kepastian” (*illusion of certainty*). Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum diproses lebih lanjut dengan alasan sbb:

Pertama, bahwa permohonan-permohonan tersebut di atas (Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-12 s/d Bukti P-16) secara *stricto sensu* memang bukanlah “keberatan” sebagaimana dimaksud UUAP namun dilihat dari intensi jiwa dan semangat UUAP agar setiap sengketa administrasi sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan sudah diupayakan penyelesaian di internal pemerintahan (lihat risalah pembasahan RUU Administrasi Pemerintahan), maka permohonan-permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas dapat dimaknai sebagai keberatan dalam arti luas (*broad sense*) hal ini dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disinggung sebelumnya di atas;

Kedua, oleh karena Penggugat telah mengupayakan penyelesaian internal (*internal review*) terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya litigasi (*judicial review*), namun kemudian menyadari kesalahan forum atas upaya litigasi tersebut. Maka, sesuai norma yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Kekuasaan*

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan” jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, dan fungsi badan peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa terakhir (last resort), maka berkaitan dengan dapat atau tidaknya gugatan ini secara formil untuk diterima haruslah didasarkan pada hukum dan keadilan secara seimbang melalui pertimbangan dan pengkajian yang komprehensif terhadap permasalahan hukum dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana hal tersebut juga sejalan dengan kaidah yang tersirat dalam Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 tertanggal 14 Oktober 1993 pada angka I angka 1 huruf (b) sebagai berikut:

“Kalau tenggang waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui karena kekeliruan Penggugat mengenai pemilihan suatu forum, maka persolan apakah gugatan itu formil dapat diterima atau tidak diserahkan kepada pertimbangan Hakim”;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Pengadilan menentukan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ini sejak terbitnya putusan PN Jakarta Utara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 30 Agustus 2019 sehingga *ipso facto* masih sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN disamping secara *presumptio facti*, Tergugat tidak pernah menanggapi secara tertulis dan eksplisit *“permohonan-permohonan berupa keberatan”* dari Penggugat sebagaimana dikehendaki norma Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 di atas dikaitkan dengan frasa *“90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*—sikap terbuka Tergugat atas pokok permohonan Penggugat baru ditanggapi pada persidangan No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.;

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isu hukum selanjutnya adalah dikaitkan dengan putusan PN Jakarta Utara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apakah gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah yang diajukan sekarang di PTUN Jakarta dalam perkara ini telah melanggar larangan *ne bis in idem* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* pada dasarnya mengandung larangan atas perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan. Asas ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian penegakan hukum baik bagi pihak berperkara dan masyarakat pada umumnya. Asas ini termuat antara lain dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan; Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Selain ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, asas *ne bis in idem* ini terkandung pula dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim untuk menghindari terjadinya *double jeopardy*. Dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat ketentuan spesifik yang mengatur hal demikian, namun secara implisit hukum acara Peradilan TUN telah memiliki sistem filterisasi yang dengan sendirinya akan menseleksi gugatan-gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya sebagaimana dapat dicermati dari ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan *vide* Pasal 55 UU Peradilan TUN serta ketentuan *dismissal process* terutama Pasal 62 huruf (c), (d) dan (e) serta ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf (b) UU

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan TUN. Di sisi lain, hukum acara Peradilan TUN dalam beberapa kondisi memungkinkan pengajuan gugatan yang sama sepanjang gugatan sebelumnya belum menyangkut pokok perkara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan ini bertentangan dengan larangan *ne bis in idem* atau tidak, Pengadilan akan menetapkan kriteria kumulatif sbb: *Pertama*, apakah gugatan terdahulu (baik dalam ranah sengketa TUN atau non sengketa TUN) memiliki kesamaan subyek dan objek sengketa dengan gugatan yang sekarang?; *Kedua*, apakah gugatan terdahulu (baik dalam ranah sengketa TUN atau non sengketa TUN) telah menyangkut pokok sengketa atau substansi permasalahan?;

Menimbang, bahwa subyek berperkara dalam putusan PN Jakarta Utara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr adalah Sujono Kusni melawan Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta C.q Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan dasar perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan/atau adanya perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara (hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr) namun ternyata selanjutnya, gugatan Sujono Kusni tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan gugatan atau gugatan kabur (*obscur libell*), sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki ke pokok sengketa (inti permasalahan);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan PN Jakarta Utara No. 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tersebut belum menyangkut pokok sengketa, maka gugatan ini tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Lebih jauh lagi, Pengadilan menilai tidak akan terjadi ketidakpastian hukum apabila gugatan ini dicermati secara lebih seksama, karena justru sebaliknya demi menegakan

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan substantif dan mempertegas akses keadilan para pencari keadilan, terutama dikaitkan dengan perkembangan hukum terakhir menyangkut pergeseran yuridiksi Peradilan Umum kepada Peradilan TUN dalam mengadili perkara-perkara tindakan pemerintahan atau dulu dikenal sebagai perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

I. EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan TUN yakni dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa terkait dengan pembatasan objek sengketa TUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (d) UU Peradilan TUN serta objek sengketa merupakan objek pengawasan hakim pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (d) UU Peradilan TUN berbunyi sbb:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...
- (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- (e) dst...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) KUHAP berbunyi sbb:

"Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya, pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, ahli dari Tergugat: **Junaedi Saibih, S.H., M.SI, LL.M.**, menyampaikan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa ini bukanlah menjadi kewenangan Peradilan TUN karena menurut ahli sebagian substansi permasalahan ini menyangkut masalah pidana sehingga bukan kewenangan Peradilan TUN *vide* Pasal 2 huruf (d) UU Peradilan TUN; sebaliknya menurut Ahli, seharusnya Penggugat dalam permasalahan ini mengajukan upaya Praperadilan *vide* Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi di atas, Pengadilan berpendapat sbb:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa disini adalah sikap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018 khususnya amar putusan angka (5) huruf (b) yang berbunyi: *"Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang Bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni"* dengan kata lain *objectum litis* sengketa ini adalah sikap Tergugat yang dinilai tidak melaksanakan putusan pengadilan secara utuh dan tuntas sebagaimana seharusnya sehingga objek sengketa secara *expressis verbis* bukanlah keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (d) UU Peradilan TUN dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati demikian, secara tidak langsung objek sengketa ini memang beririsan atau memiliki keterpatutan dengan aspek hukum pidana namun keterpautan atau irisan antara hukum pidana dan hukum administrasi tersebut tidak dengan mudah dan segera dapat (*clear and cut or well-defined*) ditentukan batas pemisahannya masing-masing dalam keseluruhan konstruksi permasalahan ini. Dengan mengacu kepada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945 dan bertitik tolak dari semangat perlindungan hukum kepada warga masyarakat Pengadilan sebagai penyeimbang kedudukan (*rechtspositie*) antara warga masyarakat dengan pemerintah, berpendapat bahwa akses kepada keadilan (*access to justice*) tidak boleh dibatasi manakala tiada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas penyelesaian persinggungan antar cabang hukum (*legal grey area*). Terlepas dari keterkaitan kaidah-kaidah KUHAP dalam sengketa ini namun di sisi lain tidak dapat dikesampingkan juga bahwa isu-isu penggunaan kewenangan (*authority*) atau bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan sejatinya merupakan objek kajian hukum administrasi, tidak terkecuali penggunaan kewenangan oleh aparaturnya, sampai dengan tingkat tertentu. Hukum administrasi dimaksudkan sebagai sarana untuk mengawasi implementasi kewenangan pemerintahan. KUHAP dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengontrol proses penegakan hukum oleh aparaturnya yang berwenang agar proses pidana berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Pada titik ini, baik hukum administrasi maupun hukum (acara) pidana memiliki kesamaan elemental dalam menjamin supremasi hukum. Kedua cabang hukum ini sama-sama berjuang melawan kesewenang-wenangan kekuasaan dan semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah dan lahan praktik yang berbeda dan kerap bersinggungan satu sama lain. Selain bersifat otonom, kedua cabang hukum ini dapat juga bersifat heteronom, ketika harus saling melengkapi, bahkan dapat melebur menjadi satu sehingga dikenal *administrative penal law*. Diluar itu,

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola interaksi keduanya terbangun dalam skema asas subsidiaritas, asas *preimum remedium* dan/atau asas *ultimum remedium* serta asas atau kaidah hukum lainnya. Singkatnya, dalam hal timbulnya tuntutan hukum atas pelaksanaan kewenangan Jaksa melaksanakan putusan pengadilan karena dinilai tidak sesuai dengan hukum, maka satu diantara kedua cabang hukum tersebut tidak serta merta menjadi lebih superior atas cabang hukum lain. Kedua cabang hukum ini dapat bergerak sesuai domain hukum masing-masing. Maka, manakala sikap Jaksa dipersoalkan dalam kaitan kewenangannya melaksanakan putusan, ranah hukum administrasi akan menyrotinya dari sudut pertanggung-jawaban hukum pemerintahan (*governmental liability*). Disamping itu dikenal pula konsep pertanggung-jawaban hukum oleh negara (*state liability*) yakni ketika terjadi kegagalan organ atau cabang kekuasaan negara dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya yang menimbulkan efek kerugian bagi warga masyarakat. Dalam studi perbandingan hukum di beberapa negara, John Bell mencontohkan kasus-kasus seperti kegagalan Polisi (*Osman v Ferguson*) mencegah terjadinya kejahatan atau lamanya proses Peradilan Sipil bersidang (antara lain *Kudla v Poland*; *Lutz v France*; *Magiera case* dsb) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu telah menimbulkan konsekuensi pertanggung-jawaban negara untuk memberikan kompensasi (John Bell, "Governmental Liability: Some Comparative Reflections", 2006). Dalam beberapa hal, pertanggung-jawaban hukum pemerintah bersifat mutlak (*strict liability*) atau tidak bisa dihilangkan sekalipun tidak ada kesalahan darinya (*liability without fault*);

Menimbang, bahwa sepanjang tidak terdapat yuridiksi khusus yang menentukan forum hukum mana yang menyelesaikan suatu sengketa hukum, maka prioritas utama perlindungan hukum dari badan peradilan adalah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada para pencari keadilan. Dalam konteks inilah, sistem peradilan sebagai determinan tegaknya negara hukum, membangun sistem berlapis demi mengantisipasi kekosongan hukum dan ketiadaan akses

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, misalnya dengan model “hakim/peradilan residual” (*restrechter*) manakala yurisdiksi lain tidak berwenang atau eksist, maka institusi lain akan menggantikan absennya peran institusi (peradilan) yang dibutuhkan tersebut. Model berhukum seperti ini masih dipraktikan di Belanda sampai saat ini, yakni jika lembaga kuasi peradilan administrasi tidak berwenang, maka disana hakim peradilan biasa akan mengambil alih penyelesaian suatu sengketa administrasi demi melengkapi sistem perlindungan hukum. Kondisi yang sama pernah berlaku di Indonesia, yakni ketika dahulu hakim perdata masih berwenang mengadili perkara-perkara tindakan faktual atau perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)—yang sejatinya merupakan isu hukum administrasi—manakala hakim Peradilan TUN tidak diberi kewenangan mengadilinya, sebagaimana dinukilkan oleh Prof. Paulus E. Lotulung sbb:

“Dalam hal demikian maka sengketa tersebut akan tetap menjadi wewenang Peradilan Perdata (umum), termasuk tentunya perbuatan-perbuatan faktual (feitelijke handelingen) yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN. Sehingga apabila dilihat dalam hubungan dengan hakim TUN, maka sesungguhnya Hakim Perdata merupakan ‘restrechter’ atau Hakim yang mengadili sengketa manakala Hakim TUN tidak berwenang mengadilinya. Dengan perkataan lain, apabila rechtsbescherming (perlindungan hukum) tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum di Peradilan TUN, maka perlindungan hukum itu ditempuh melalui upaya hukum berbentuk gugatan di Peradilan Perdata atas dasar perbuatan melawan hukum Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)”. (Paulus Effendi Lotulung, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 7)

Menimbang, bahwa Praperadilan yang dipengaruhi doktrin *Habeas Corpus* merupakan wadah bagi para pihak yang merasa hak-hak dasarnya telah dilanggar akibat tindakan-tindakan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan. Ruang lingkup wewenang Praperadilan sejatinya telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, yakni sebatas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam praktek terdapat perluasan ruang lingkup Praperadilan, termasuk perluasan kaidah hukum objek Praperadilan sebagaimana ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Namun perluasan objek Praperadilan tersebut tidak membawa perubahan terhadap ruang lingkup ganti rugi dan rehabilitasi dalam Pasal 95 KUHAP dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP jo. PP No. 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pada dasarnya tetap merujuk ruang lingkup ganti kerugian sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP. Dengan kata lain, pranata Praperadilan secara limitatif tidak menyediakan sarana pemulihan atau pengembalian barang sitaan milik terpidana yang kemudian dinyatakan bebas (*Vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan pemidanaan (*onslag van recht vervolging*) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula lembaga hakim pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) KUHAP sulit dipastikan dapat digunakan sebagai sarana *reclaiming* benda-benda sitaan milik seseorang yang menjalani proses hukum karena dalam prakteknya pranata hakim pengawas lebih mengarah kepada fungsi pengawasan (*monitoring*) atas para terpidana yang menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Karena tidak sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku (*existing legal frameworks*), Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli Tergugat yang menerangkan masih tersedianya mekanisme Praperadilan untuk menyelesaikan isu hukum dalam sengketa ini, pendapat ahli tersebut lebih bernuansa hipotesis-konseptual-abstrak yang validitasnya rentan mengarah kepada *trial and error*, tidak sesuai dengan karakteristik hukum acara (*procedural law*) yang menghendaki presisi demi perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan asas *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta*. Sebaliknya, Pengadilan berpendapat sesungguhnya tidak (belum) ada

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang baku dan terlembaga dalam sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mengatur mekanisme penyelesaian hukum atas pokok permasalahan dalam perkara ini—yakni perihal tidak dilaksanakannya putusan pengadilan. Ketiadaan aturan atau mekanisme hukum yang mengatur persoalan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan menurut rezim hukum pidana misalnya dengan mengkualifikasinya sebagai delik *contempt of court* selain secara limitatif membuktikan telah habisnya sarana hukum pidana (*'exhausted' criminal justice system*), maka kekosongan hukum itu sekaligus membuka sarana hukum lain, untuk melengkapi stelsel perlindungan hukum. Dalam praktek selama ini, pihak yang merasa dirugikan dalam persoalan seperti dalam sengketa ini dapat menempuh alternatif upaya hukum lain yakni antara lain gugatan ganti rugi atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) lihat antara lain Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1885 K/Pdt/2011;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan terjadinya pergeseran yuridiksi yang mengadili perkara-perkara perbuatan melawan hukum pemerintah pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UJAP) sebagaimana ditindaklanjuti melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menentukan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) kini merupakan kewenangan Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dan sebagaimana telah ditegaskan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menentukan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan TUN, maka PTUN Jakarta berwenang mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut PTUN dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

II. POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah sikap Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018, khususnya amar putusan angka (5) huruf (b) yang berbunyi: "*Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang Bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sbb:

1. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menerima relaas pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dengan surat tertanggal 20 Desember 2018 (Bukti P-4). Amar Putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat SUJONO KUSNI alias BENI tersebut;

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan terpidana SUJONO KUSNI alias BENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, Dakwaan Alternative kedua atau Dakwaan Alternative ketiga;
2. Membebaskan terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
4. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (a) Barang bukti yang disita dari ONG CHOON KEONG berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26 dikembalikan kepada ONG CHOON KEONG;
 - (b) Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI;
 - (c) Barang bukti yang disita oleh Kepolisian Diraja Malaysia/Bagian AMLA (Anti Money Laundering and Anti Terrorism) yang merupakan hasil permohonan Penyidik melalui Interpol Indonesia berupa rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dibeli oleh istri Terdakwa SUJONO yakni WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG yang diakui menggunakan uang dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG ;
 - (d) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;
2. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan Peninjauan Kembali tersebut melalui surat tertanggal 20 Desember 2018 (Bukti P-5) serta melalui surat tertanggal 27 Desember 2018 (Bukti P-6) mengajukan permohonan perlindungan hukum atas pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 (Bukti T-14), Tergugat memerintahkan Fedrik Adhar dan Heri Prihariyanto, keduanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 dengan amar yang disebutkan: *“Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan, memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Rutan/LP”*;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 (Bukti T-17), Tergugat memberitahukan Mr. Ong Choon Keong (Kent) terkait perkembangan status perkara pidana atas nama Penggugat dan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali sehingga untuk itu ybs diminta untuk hadir pada tanggal 30 September 2019, surat yang sama kembali dikirim tertanggal 25 Nopember 2019 (Bukti T-19) dan dimaksudkan agar Mr. Ong Choon Keong (Kent) hadir pada tanggal 10 Desember 2019;
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 (Bukti T-22), Tergugat meminta kepada Kepala Samsat Jakarta Barat untuk memblokir: 1 (*satu*) unit mobil Toyota Kijang Inova warna Gold Tahun 2015 No. Pol. B-333-SJK a.n. Sujono Kusni alias Beni. Permintaan blokir tersebut dimaksudkan dalam rangka melaksanakan putusan Peninjauan Kembali yakni mencegah berpindah tangannya kedua benda tidak bergerak tersebut tidak berpindah tangan;
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 (Bukti T-23), Tergugat meminta kepada Kepala kantor Pertanahan Jakarta Barat untuk memblokir: 1 (*satu*) unit apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52 E, beralamat di Tanjung Duren a.n. Sujono Kusni alias Beni; dan 1 (*satu*) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dofodil No. 21 M, beralamat di Tanjung Duren, Grogol Jakarta Barat a.n. Sujono Kusni alias Beni. Permintaan blokir tersebut dimaksudkan dalam rangka

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



melaksanakan putusan Peninjauan Kembali yakni mencegah berpindah tangannya kedua benda tidak bergerak tersebut tidak berpindah tangan;

7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 (Bukti T-24), Tergugat meminta kepada Kepala kantor Pertanahan Jakarta Pusat untuk memblokir: 1 (satu) unit apartemen GP Plaza Lantai 16 Unit No. 16ANG Type Anaheim Jl Gelora II No. 1 Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat a.n. Kie Kim NGO; 1 (satu) unit apartemen GP Plaza Lantai 16 Unit No. 16 M07 type Montana Jl. Gelora II No. 1 Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat a.n. Kie Kim Ngo a.n. Sujono Kusni alias Beni. Permintaan blokir tersebut dimaksudkan dalam rangka melaksanakan putusan Peninjauan Kembali yakni mencegah berpindah tangannya kedua benda tidak bergerak tersebut tidak berpindah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridik, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerduta) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);



Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sbb:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 270 KUHAP tentang pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa dan Pasal 1 huruf 6 (a) KUHAP menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jo. Pasal 54 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa fakta yuridis di atas sekaligus merupakan suatu fakta yang sebenarnya bersifat umum atau keadaan-keadaan yang sudah menjadi pengetahuan umum sebagaimana halnya kaidah-kaidah yang bersifat umum (*algemene ervaringsregels*), oleh karena itu untuk tidak menguraikannya lebih lanjut dapat ditegaskan disini tentang eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan aspek prosedur yakni sbb:

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa untuk menghindari penilaian dari segi hukum pidana, Pengadilan tidak akan menilai segi prosedur pengembalian benda sitaan berdasarkan KUHAP meskipun terkait dengan objek sengketa—melainkan Pengadilan hanya akan berfokus kepada ketentuan Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-036/A1JAI09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menentukan sbb:



- (1) ...
- (2) Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- (3) ...
- (4) ...
- (5)
- (6)
- (7) ...
- (8) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
- (9) dst

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (*tiga*) hari sejak diterima putusan pengadilan dan sudah harus tuntas selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari sejak diterima Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dihitung sejak terbitnya surat perintah pelaksanaan eksekusi oleh Tergugat pada tanggal 3 Januari 2019 (Bukti T-14) sampai dengan gugatan ini diperiksa PTUN Jakarta, ternyata pelaksanaan isi putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 Nopember 2018 (Bukti P-4) belum sepenuhnya tuntas, terutama dalam hal pengembalian benda sitaan milik Penggugat sehingga dengan demikian secara prosedur Tergugat terbukti telah tidak menjalankan putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-036/A1JAI09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan aspek substansi objek sengketa yakni sbb:

Aspek Substansi:



Menimbang, bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan juga menyadari penundaan pelaksanaan putusan dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*). Dalam aturan internal di lingkungan Kejaksaan sebagai suatu *soft law* Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-128/E/3/1995 tersebut di atas disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pidana dapat ditunda atau ditangguhkan apabila:

"...penundaan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya bisa dilakukan apabila [...]:

- (a) Alasan yuridis yaitu terpidana mohon penundaan;*
- (b) Pelaksanaan hukuman sehubungan dengan permohonan grasinya dan dalam hal hukum mati (Pasal 2, Pasal 3 UU No. 3/1950);*
- (c) Alasan perikemanusiaan seperti terpidana dalam keadaan hamil tua, sakit keras dan sebagainya".*

Menimbang, bahwa persoalan tidak dilaksanakannya putusan Peninjauan Kembali dalam sengketa ini mengandung substansi tentang isu hukum apakah keterlambatan atau tidak dikembalikannya benda sitaan kepada yang berhak merupakan suatu pelanggaran hukum atau tidak dapat dirujuk ke beberapa putusan pengadilan lain dalam isu seperti itu yakni antara lain putusan PTUN Jakarta No. 04/P/FP/2016/PTUN-JKT antara Yenny Sovianna dkk melawan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Kasasi No. 2580 K/Pdt/2013 antara Syarifuddin, S.H., M.H. dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kaidah-kaidah hukum umum dari putusan-putusan tersebut (*veralgemeend*) akan mendasari Pengadilan untuk menerapkan selain asas kepastian hukum, juga asas perlakuan sama bagi kejadian-kejadian yang sama guna memastikan prediktabilitas hukum bagi kejadian-kejadian sejenis di masa depan. Dan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih spesifik lagi, putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1885 K/Pdt/2011 antara Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang Cq Kepala Kejaksaan Negeri Painan sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding Tergugat II Melawan PT. Alsintan Makmur Jaya Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat) Cq Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Painan, sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Turut Terbanding I; dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding II; serta 1. Syastra Lesmana, SPT dkk sebagai para Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat II.1 sampai dengan Turut Tergugat II.37/para Turut Terbanding III, akan relevan digunakan sebagai acuan atau pembanding untuk menentukan apakah tidak dikembalikannya atau terlambatnya pengembalian barang bukti oleh eksekutor putusan pidana merupakan suatu pelanggaran hukum atau tidak?.

Menimbang, bahwa dalam putusan Kasasi MA No. 1885 K/Pdt/2011 tersebut pada intinya menguraikan beberapa pertimbangan hukum antara lain sbb:

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Tergugat sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang berkewajiban untuk melaksanakan putusan PN Painan No.59/Pid.B/2005/PN.Pin Jo. putusan MA No.1927 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Kreatikto Boentoro, yang diputus bebas dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sampai saat perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* ternyata Tergugat II belum melaksanakan putusan tersebut terutama mengenai pengembalian barang bukti berupa Alsintan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II harus membayar ganti rugi;

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan putusan Kasasi MA No. 1885 K/Pdt/2011 maupun putusan lain yang terkait dengannya seperti disinggung di atas diperoleh kaidah hukum bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Jaksa belum melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terutama untuk mengembalikan benda sitaan kepada terdakwa atau terpidana dan/atau pihak-pihak yang berhak menurut hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan, maka perbuatan Jaksa seperti ini merupakan perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain, apabila Jaksa tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya berarti jaksa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah berkali-kali memohon pelaksanaan isi putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018 tersebut lihat Bukti P-12 s/d Bukti P-16, namun ternyata sampai perkara ini diperiksa di PTUN Jakarta, terlepas dari fakta Tergugat telah mengupayakan beberapa tindakan seperti dimaksud Bukti T-23 dan Bukti T-24 kewajiban melaksanakan isi putusan tersebut masih belum tuntas dilaksanakan serta sejauh ini juga belum ada kejelasan atau kepastian pelaksanaan putusan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat kapan sesungguhnya akan selesai dan berakhir (*clean and clear*). Apakah tidak tuntasnya eksekusi putusan isi Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018 tersebut sampai kini disebabkan faktor kegagalan bertindak sebagaimana seharusnya atau disebabkan pengabaian yang bersifat langsung atas kewajiban hukum (*proximate omission*), tidak akan diidentifikasi dan dibedakan lebih lanjut disini agar Pengadilan tidak masuk berspekulasi tentang apakah dibalik sengketa ini, yakni dalam hal pengelolaan benda sitaan (dan/atau barang rampasan) terdapat permasalahan

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen resiko (*risk management*) sehingga timbul kesulitan-kesulitan pemulihan dan/atau pengembalian benda sitaan yang berdampak pada pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan hanya akan menegaskan bahwa secara substantif perbuatan Tergugat yang tidak berbuat sebagaimana kewajiban hukumnya sehingga eksekusi tidak tuntas sampai sekarang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP *Juncto* Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak berbuat sebagaimana kewajiban hukumnya akan berdampak langsung terhadap pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar atau hak asasi manusia bagi Penggugat sebagaimana dimaksud oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait khususnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam sudut pandang lainnya pun, perbuatan Tergugat sudah tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik. Seharusnya Tergugat mampu melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana mestinya sehingga dalam rangkaian proses penegakan hukum atas Penggugat mampu tercermin esensi nilai-nilai pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum *vide* Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penegasan otoritatif ini, dalam penilaian aktual, merefleksikan kompleksitas dan keterbatasan kondisi yang ada atas penyelesaian maksimal sengketa ini, penegasan tersebut lebih kepada efek deklarasi, bukan konstitutif, apalagi *condemnatoir* dalam kerangka *restitutio in integrum*. Khususnya, dalam momentum pembahasan revisi Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang sedang berlangsung sekarang yang secara *mutatis mutandis* kelak akan diikuti dengan perubahan KUHAP atau dalam produk legislasi lainnya diharapkan para pembuat undang-undang mampu menyediakan sarana hukum yang lebih menjamin efektifitas

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum atas permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas karena tindakan Tergugat terbukti cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan:

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018 khususnya amar putusan angka (5) huruf (b) yang berbunyi: *“Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang Bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni”*;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali No. 58 PK/Pid/2018 tertanggal 14 November 2018 khususnya amar putusan angka (5) huruf (b) yang berbunyi: *“Menyatakan Barang Bukti berupa: Barang Bukti yang disita dari Sujono Kusni alias Beni berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada Sujono Kusni alias Beni”*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,00. (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Selasa 11 Februari 2020, oleh **Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.** dan **Dr. Umar Dani, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Yusuf Amin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan No.199/G/TF/2019/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H.,M.H.

II. DR. UMAR DANI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000.-
3. Surat Panggilan	Rp. 103.00.-
4. Meterai Putusan Akhir	Rp. 6.000.-
5. Redaksi Putusan Akhir	Rp. 10.000.-
6. Leges Putusan Akhir	Rp. 10.000.-
J u m l a h.....	Rp. 284.000.-

(dua ratus delapan puluh empat ribu)